



LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
PERWAKILAN KALURAHAN UNTUK MENGIKUTI MUSYAWARAH ANTAR
KALURAHAN KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN PISEW KAPANEWON PLERET TAHUN 2024

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa pada Kapanewon Pleret, Kalurahan Bawuran dan Kalurahan Segoroyoso akan dilaksanakan kegiatan PISEW Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1467 KPTS/M/2024 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya TA. 2024; bahwa untuk melaksanakan kerjasama antar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan Musyawarah Antar Kalurahan;
 - b. Bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan PISEW perlu membentuk Kelompok Kerjasama Antar Kalurahan sebagai pelaksana/penyelenggara swakelola kegiatan PISEW;
 - c. Bahwa dalam proses pembentukan Kelompok Kerjasama Antar Kalurahan diperlukan perwakilan Kalurahan untuk mengikuti Musyawarah Antar Kalurahan;
 - d. Bahwa perwakilan Kalurahan yang diusulkan merupakan perwakilan dari Pemerintah Kalurahan Segoroyoso yang akan menjadi calon Pengurus Kelompok Kerjasama Antar Kalurahan (KKAK) PISEW Tahun 2024;
 - e. Bahwa mereka yang ditunjuk sebagai perwakilan Kalurahan dianggap mampu melaksanakan amanah yang diberikan;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e, maka perlu ditetapkan keputusan Lurah tentang perwakilan Kalurahan untuk mengikuti Musyawarah Antar Kalurahan (MAK) dalam rangka kerja sama antar Kalurahan pada pelaksanaan kegiatan PISEW Tahun 2024;

Mengingat :

1. Bahwa dalam proses pembentukan Kelompok Kerjasama Antar Kalurahan diperlukan perwakilan Kalurahan untuk mengikuti Musyawarah Antar Kalurahan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Adat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Peraturan Menteri Kalurahan,

- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Kalurahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1049);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 17. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 50/SE/DC/2023 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Bidang Cipta Karya;
 18. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 11/SE/DC/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PERWAKILAN KALURAHAN UNTUK MENGIKUTI MUSYAWARAH ANTAR KALURAHAN KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PISEW KAPANEWON PLERET TAHUN 2024 LURAH SEGOROYOSO,

KESATU : Menetapkan saudara (i) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai perwakilan Pemerintah Kalurahan Segoroyoso pada MAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan PISEW Kapanewon Pleret Tahun 2024;

KEDUA

Menugaskan saudara (i) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk mengikuti MAK dalam rangka penyelenggaraan kegiatan PISEW Tahun Anggaran 2024;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai penyelesaian tindak lanjut

pelaksanaan audit kegiatan PISEW dengan ketentuan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalurahan Segoroyoso

Pada Tanggal 31 Juli 2024

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG PERWAKILAN KALURAHAN
UNTUK MENGIKUTI MUSYAWARAH ANTAR
KALURAHAN (MAK)

**DAFTAR PERWAKILAN KALURAHAN SEGOROYOSO UNTUK MENGIKUTI MUSYAWARAH ANTAR KALURAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PISEW KAPANEWON PLERET TAHUN 2024**

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMI N (L/P)	MEWAKILI UNSUR LKD	JABATAN DALAM LKD	ALAMAT DOMISILI SESUAI KTP	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HP/WA
1	DWI ENDRIANTO	L	LPMKal	Ketua	Srumbung	S1	085292330834
2	AFIK KUNCORO	L	LPMKal	Anggota	Segoroyoso I	S1	0819872271
3	SITI MAIMUNAH	P	PKK	Anggota	Kloron	SMA	085793443539
4	MIFTAHUL HUSNA	P	KARANG TARUNA	Anggota	Segoroyoso II	SMA	0882006936071
5	SURWANTO	L	RT	Ketua	Srumbung	STM	081228514377
6	NUR KHOLIK	L	RT	Pengurus	Srumbung	SMA	08777288894
7	SUNARNO	L	LPMKaL	Anggota	Segoroyoso II	SMA	081326658185
8	PURWONO	L	KARANG TARUNA	Anggota	Segoroyoso I	SMA	087739099252

9	NURHADI AGUNG NUGRAHA	L	RT	Pengurus	Srumbung	SMA	081904022168
---	--------------------------	---	----	----------	----------	-----	--------------

Lurah Segoroyoso

MIYADIANA